BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Bank

2.1.1 Pengetian Bank

Menurut Bank Indonesia, bank adalah lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran system pembayaran, serta lembaga yang membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter. Disamping itu bank juga dikenal sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Selain itu, bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang perbankan, adalah sebagai berikut:

> " Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Dalam PSAK No. 31 tahun 2009 tentang Akuntansi Perbankan (revisi 2009) disebutkan sebagai berikut:

> " Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*) serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran "

Definisi lain tentang bank dikemukakan oleh Taswan (2010:6) menyatakan bahwa:

> " Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktifitas menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan simpanan dari yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. "

Dalam pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bhawa pada dasarnya ban merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari para masyrakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman (kredit).

2.1.2 Fungsi Bank

Sesuai Undang-Undang No.7 tahun 1992 yang telah diubah ,menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998 pasal 1 tentang perbankan menyebutkan:

> " Fungsi utama perbankan Indonesian adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat"

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary*. Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai *agent of trust, agent of development,* dan *agent of services* (Susilo, dkk, 2006:9) :

1. *Agent Of Trust*

Kepercayaan adalah kunci dan dasar utama kegiatan perbankan ini (trust). Kepercayaan disini meliputi kegiatan menghimpun dana dari masyarakat maupun dalam penyalurannya kembali ke masyarakat atau bank lain. Kunci utama masyarakat mau menitipkan dana yang mereka miliki kepada bank apabila sudah dilandasi atas dasar kepercayaan kepada bank tersebut. Masyarakat sudah yakin dan percaya dana yang mereka titipkan akan aman dan dapat diambil sewaktu-waktu tanpa adanya ketakutan bank akan bangkrut atau tidak bisa diambil kembali. Begitu pula bank dalam menyalurkan dana titipan tersebut untuk dipinjamkan kepada debitur juga atas asas kepercayaan. Dimana bank tidak akan khawatir debitur akan menyalahgunakan dana yang telah dipinjamkan kepada mereka karena bank percaya debitur memiliki kemampuan untuk membayar sesuai perhitungan yang masuk akal. Dan bank percaya bahwa debitur akan memiliki niat untuk membayar meskipun saat jatuh tempo.

2. *Agent Of Development*

Berkaitan dengan sektor moneter dengan sektor riil. Antara sektor moneter dan sektor riil yang terdapat dalam masyarakat keduanya tidak dapat dipisahkan, sekto-sektor tersebut saling berinteraksi. sektor riil tidak akan berjalan dengan baik apabila sektor monetrnya tidak berjalan baik pula. Dalam hal ini tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan ekonomi di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat mempunyai keinginan untuk investasi, distribusi, dan jasa komunikasi barang dan jasa, mengingat semua kegunaan tersebut selalu berkaitan dengan penggunaan uang, kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan komunikasi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

3. *Agent Of Sevice*

Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaiatnya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, jasa-jasa ini antara lain dapat berupa pengiriman uang, pemberian jaminan bank, jasa penitipan barang berharga dan lain-lain.

2.1.3 **Jenis Bank**

Jenis perbankan dapat dilihat dai segi fungsi kepemilikan dan dari segi menentukan harga. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan saham yang ada serta akta pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga, yaitu antara bank konvesional berdasarkan bunga dan bank syariah berdasarkan bagi hasil (Kasmir, 2012:22).

Jenis atau bentuk bank bermacam-macam tergantung pada cara penggolongannya dapat berdasarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang

Menurut pasal 6 Undang-Undang RI No.10 tahun 1998, jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari:

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.SIfat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.Begitu pula wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah Indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum disebut juga sebagai bank komersial (*commercial bank*)

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasrkan prinsip syariah.Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

2. Berdasarkan Segi Kepemilikan

a. Bank Milik Pemerintah

Bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank Milik Swasta

Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional.Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh pihak swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

c. Bank Milik Koperasi

Bank yang kepemilikan saham – sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan jenis bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga Negara Indonesia.

3. Berdasarkan Segi Status

a. Bank Devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank Non Devisa

Bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Berdasarkan dari segi menentukan harga

a. Bank berdasarkan prinsip konvesional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunaka metode penetapan bunga sebagai harga untuk produk simpanan dan pinjaman serta untuk jasa – jasa bank lainnya menerapkan biaya – biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

b. Bank berdasarkan prinsip syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan

perjanjian berdasarkan hokum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

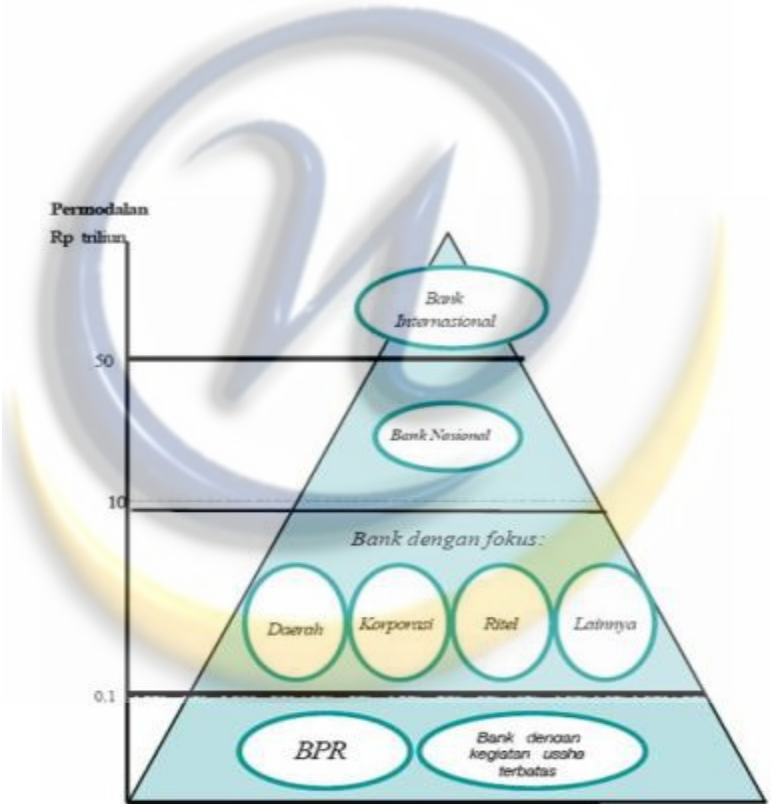

Sumber : www.bi.go.id

Gambar 2.1
Struktur Perbankan Indonesia

2.1.4 Kegiatan Bank Umum

Bank umum atau yang lebih dikenal dengan nama bank komersial merupakan bank yang paling banyak di Indonesia. Bank umum memiliki kegiatan pemberian dana jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan bank menurut Undang-Undang perbankan, antara lain sebagai berikut:

1 Menghimpun dana (*funding*)

Menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat atau *funding.* Kegiatan ini dapat dilakukan dengan caa menawarkan berbagai jenis simpanan dengan nama lain rekening atau *account*. Jenis-jenis simpanan yang ada saat ini adalah:

a. Simpanan Giro (*demand deposit*)

b. Simpanan Tabungan (*saving deposit*)

c. Simpanan Deposito (*time deposit*)

2 Menyalurkan dana (*lending)*

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat atau *lending*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman atau kredit. Secara umum jenis-jenis yang ditawarkan meliputi:

a. Kredit Investasi

b. Kredit Modal Kerja

c. Kredit Perdagangan

d. Kredit Produktifitas

e. Kredit Konsumtif

f. Kredit Profesi

3 Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dan memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah. Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan semakin baik.

2.1.5 Pembinaan dan Pengawasan Perbankan

Bank dalam menjalankan usahanya adalah atas dasar kepercayaan, karena setiap bank harus berupaya menjaga kesehatannya dan terus memelihara kepercayaan masyarakat yang diberikan kepadanya, agar bank-bank bekerja dengan baik perlu dilakukan pembinaan dang pengawasan terhadap bank. Sejalan dengan hal tersebut, tertuang dalam pasal 29 ayat 1 UU Perbankan No.10 tahun 1998 mengenai "Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia".

Dalam menjalankan usahanya Bank Indonesia menggunakan upayanya yang bersifat pretenti dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk, penasehat, bimbingan, dan pengarahan. Sedangkan tindakan repsesif adalah dalam bentuk tindakan perbaikan.

2.2 Tingkat Kesehatan Bank

2.2.1 Pengertian Kesehatan Bank

Berdasarkan Pasal 29 UU No.7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian.

Kesehatan bank menurut Susilo, dkk (2000:22-23), kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan maupun untuk memenuhi semua kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengertian tentang kesehatan bank merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Adapun kegiatannya, meliputi:

a. Kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan modal sendiri

b. Kemampuan mengelola dana

c. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat

d. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain

e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

2.2.2 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Surat Edaran Bank Indonesia ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari peratuan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, yang mewajibkan bank umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*). Tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based bank rating*/RBBR) baik secara individual maupun secara konsolidasi.

Selanjutnya, Surat Edaran Bank Indonesia ini mencabut ketentuan yang diatu dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Adapun untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan surat edaran No. 13/24/DPNP tanggal 25 oktober 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum adalah dengan cara:

a. Penilaian faktor profil risiko

Merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko yaitu Risiko Kedit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, isiko Stratejik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

b. Penilaian faktor GCG (*good corporate govenance*)

Merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prisnip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan focus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi Bank Umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

c. Penilaian faktor Rentabilitas

Evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, dan manajem rentabilitas, penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, trend, struktur, stabilitas rentabilitas bank, dan perbandingan kinerja bank dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

d. Penilaian atas faktor permodalan

Evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

2.3 Manajemen Risiko Perbankan

2.3.1 Pengertian Manajemen Risiko

Pengertian manajemen risiko telah dirumuskan di dalam Pasal 1 angka (5) peraturan bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yang menyatakan sebagai berikut:

> " Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh usaha bank"

2.3.2 Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan manajemen risiko yang merupakan desain prosedur serta implementasi prosedur untuk mengelola suatu risiko usaha. Manajemen risiko memiliki fungsi, antara lain:

a. Menemukan risiko potensial

b. Mengevaluasi risiko potensial

c. Memilih teknik/cara yang terpatau atau menentukan suatu kombinasi dari teknik-teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian.

Tujuan yang hendak dicapai dengan manajemen risiko ialah mengelola perusahaan supaya mencegah perusahaan dari kegagalan, mengurangi pengeluaran, menaikkan keuntungan perusahaan, menekan biaya produksi, dan sebagainya.

2.3.3 Jenis-jenis Risiko yang Dihadapi Bank

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, jenis-jenis risiko yang dihadapi bank mencakup:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban pada bank.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrative termasuk transaksi derivative, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

e. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

f. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hokum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

g. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

h. Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

2.3.4 Basel III

Dalam rangka menciptakan system perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan bank sesuai dengan standar internasional yang berlaku yaitu Basel III.

Peningkatan kualitas permodalan bank dilakukan melalui penyesuaian komponen dan persyaratan instrument modal serta penyesuaian rasio-rasio permodalan. Selanjutnya, peningkatan kuantitas permodalan bank dicapai melalui kewajiban pembentukan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) berupa *Capital Conservation Buffer, Countercyclical Buffer,* dan bank yang dianggap berpotensi sistemik wajib membentuk tambahan modal berupa *Capital Surcharge.*

Substansi Pengaturan

1. Peningkatan kualitas permodalan melalui perubahan komponen dan persyaratan instrument modal sesuai dengan kerangka Basel III antara lain:

   a. Komponen modal inti (*Tier* 1) yang terdiri atas:

      1) Modal inti utama (*common equity tier* 1) yaitu instrument modal berkualitas tinggi dalam bentuk saham biasa (*common stock*) dan tidak memiliki fitur preferensi dalam pembayaran dividen/imbal hasil.

      2) Modal inti tambahan (*Additional Tier* 1) yaitu penyempurnaan komponen modal inovatif yang berupa saham preferen atau instrument utang yang bersifat subordinasi, tidak memiliki jangka waktu, pembayaran dividen atau imbal hasil bersifat non kumulatif, dan tidak memiliki fitur *step up*.

   b. Komponen modal pelengkap (*Tier* 2) yaitu instrument utang yang bersifat subordinasi, memiliki jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun, dan tidak memiliki fitur *step up*.

2. Bank wajib menyediakan modal inti (*Tier* 1) paling rendah sebesar 6% dari ATMR dan modal inti utama (*common equity tier* 1) paling rendah

sebesar 4.5% dari ATMR baik secara individual maupun secaa konsolidasi dengan perusahaan anak.

3. Bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) di atas kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko yang ditetapkan sebagai berikut:

a. *Capital Conservation Buffer* sebesar 2.5% dari ATMR untuk bank yang tergolong dalam Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4 yang pemenuhannya secara bertahap;

b. *Countercyclical Buffer* dalam kisaran sebesar 0% sampai dengan 2.5% dari ATMR bagi seluruh Bank; dan

c. *Capital Surcharge* untuk *D-SIB* dalam kisaran sebesar 1% sampai dengan 2.5% dari ATMR untuk Bank yang ditetapkan bedampak sistemik.

4. Jangka waktu penyesuaian rasio permodalan, pemberlakuan komponen modal, dan pembentukan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tabel Jangka waktu penyesuaian rasio permodalan, pemberlakuan komponen modal, dan pembentukan tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*)

Tanggal	Ketentuan	Keterangan
	Rasio modal inti minimum	Sampai dengan 31 desember 2014

1 januari 2014	sebesar 6% dari AMTR dan rasio modal inti utama minimum sebesar 4.5% dari ATM wajib dipenuhi bank.	pemenuhan rasio modal inti minimum dan rasio modal inti utama minimum mengacu pada komponen modal sebagaimana diatur pada Peraturan Bank Indonesia No. 14/18/PBI/2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum
1 Januari 2015	Persyaratan komponen modal dalam ketentuan ini mulai berlaku	Pengaturan komponen modal dan pengaturan lainnya dalam PBI No. 14/18/PBI/.2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga PBI yang baru mulai berlaku secara penuh.
I Januari 2016	Kewajiban bank untuk membentuk *Capital Conservation Buffer* mulai berlaku secara bertahap	1. 0.625% dari ATMR mulai 1 januari 2016 2. 1.25% dari ATMR mulai 1 januari 2017 3. 1.875% dari ATMR mulai 1 1 januari 2018 4. 2.5% dari ATMR mulai 1 januai 2019
	Kewajiban bank untuk membentuk *Countercyclical Buffer* mulai berlaku	Berdasarkan penilaian atas kondisi makroekonomi Indonesia, Bank Indonesia dapat menetapkan pemberlakuan *Countercyclical Buffer* lebih cept dari tahun 2016.
	Kewajiban bank untuk membentuk *Capital Surcharge* untuk *D-SIB* mulai berlaku bagi bank yang ditetapkan berdampak sistematik	Metode perhitungan dan tata cara pembentukan *Capital Surcharge* untuk *D-SIB* akan diatur lebih lanjut oleh otoritas yang berwenang.

Sumber : www.bi.go.id

5. Peraturan Bank Indonesia berlaku tanggal 1 Januari 2014

2.4 Laporan Keuangan Bank

Secara umum setiap perusahaan baik bank maupun non bank pada suatu periode tertentu akan melaporkan kegiatan keuangannya. Informasi tentang proses keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, aliran kas dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan laporan keuangan dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Pelaporan keuangan adalah sistem dan sarana penyampaian informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui laporan keuangan SFAC (*Statement of Financial Accounting Concept*) No.1.

Menurut Fahmi (2013:2) menyatakan laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Menurut Harahap (2013:105) menyatakan bahwa laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Menurut SFAC (*Statement of Financial Accounting Concepts*) No.1 FASB (*Finally Accounting Standard Board*) tahun 1978 menyatakan tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bemanfaat kepada investor, kreditor, dan pemakai lainnya baik yang sekarang maupun yang potensil dalam pembuatan investasi, kredit, dan keputusan sejenis secara rasional. Menurut Fahmi (2013:5) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan yaitu memberikan informasi kepada

pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter.

2.5 Analisis Laporan Keuangan

Menurut Prastowo dan Rifka (2002 :52), analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama menetukan estimasidan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang.

Untuk dapat menganalisis laporan keuangan suatu perusahaan, para analisis harus memahami betul kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, juga harus mampu mengaplikasikan berbagai teknik/alat analisis laporan keuangan. Dimana teknik analisis laporan keuangan, diantaranya :

2.5.1 Analisis *Common-Size*

Menurut Prastowo dan Rifka (2002:64), dalam menganalisis laporan keuangan, sebaiknyadihitung pula proporsi suatu kelompok atau sub-kelompok yang salah satu kelompoknya dibahas. Laporan keuangan dalam prosentase perkomponen (*Common Size Statement*) menyatakan masing-masing posnya dalam satuan prosen atas dasar total kelompoknya.

Suatu neraca yang disusun dalam prosentase per-komponen (*Common Size Statement*) dapat memberikan informasi sebagai berikut:

1. Komposisi investasi (aktiva) suatu perusahaan dapat memberikan gambaran tentang posisi relatif aktiva lancar terhadap aktiva tak lancar

2. Struktur modal (komposisi pasiva), yang dapat memberikan gambaran mengenai posisi relatif utang perusahaan terhadap modal sendiri.

Apabila neraca dalam prosentase per-komponen ini disusun secara komparatif, dapat memberikan informasi mengenai perubahan komposisi, baik komposisi investasi maupun struktur modal.

2.5.2 Analisis *Trend*

Suatu analisis yang dilakukan dengan menggunakan data-data masa lalu perusahaan untuk tujuan komparasi disebut analisis trend. Dengan melihat kecenderungan (trend) angka-angka ratio tertentu, dapat diperoleh gambaran apakah ratio-ratio tersebut cenderung naik, turun atau relatif konstan. Dari gambaran ini, akan dapat dideteksi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan dan dapat diobservasi baik buruknya pengelolaan perusahaan.

2.5.3 Analisis Rasio

Rasio keuangan merupakan angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti) (Harahap, 2010:297).

Analisis rasio keuangan adalah metode analisis untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individu ataupun secara kombinasi dari kedua laporan tersebut (Munawir, 2004:34). Dengan menggunakan analisa rasio dimungkinkan untuk dapat menentukan tingkat kinerja suatu bank. Menurut Dendawijaya (2006:46) rasio keuangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Rasio Likuiditas

Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Beberapa rasio likuiditas yang sering dipergunakan dalam menilai kinerja suatu bank yaitu *Cash ratio, Reserve requirement, Loan to deposit ratio, Loan to asset ratio,* Rasio kewajiban bersih *call money* (Dendawijaya, 2009).

2. Rasio Solvabilitas

Analisis solvabilitas adalah analisis yang digunakan untuk menguku kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuditas bank. Disamping itu, rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara volume (jumlah) dana

yang diperoleh dari berbagai utang (jangka pendek dan jangka panjang) serta sumber-sumber lain diluar model bank sendiri dengan volume penanaman dana tersebut pada berbagai jenis aktiva yang dimiliki bank. Beberapa rasionya adalah *Capital adequacy ratio* (CAR), *Debt to equity ratio* (DER), *Long term debt to asset ratio* (Dendawijaya, 2009).

3. Rasio Rentabilitas

Analisis rasio rentabilitas bank adalah alat untuk menganalisis atau mengukur tingkat efesiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Dalam perhitungan rasio-rasio rentabilitas ini biasanua dicari hubungan timbal balik antarpos yang terdapat pada laporan laba rugi ataupun hubungan timbal balik antarpos yang terdapat pada laporan laba rugi bank dengan pos-pos pada neraca bank guna memperoleh berbagai indikasi yang bermanfaat dalam mengukur tingkat efesiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan. Analisis rasio rentabilitas suatu bank suatu bank antara lain *Return on assets, Return on equity, Net profit margin,* Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) (Dendawijaya, 2009).

2.5.3.1 *Return on Assets*

Pengertian rentabilitas atau profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk menghasilkan laba sebelum periode tertentu (Hasibuan, 2006:100).

Profitabilitas menunjukan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut (Riyanto, 2001:35).

Berdasarkan berdasarkan beberapa pengertian dari para ahli sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva atau modal yang dimilikinya. Terdapat beberapa cara untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan, salah satunya dengan menggunakan rasio *Return on Assets* yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat pendapatan, asset, dan modal saham tertentu (Hanafi dan Halim, 2003:27).

Return on Assets (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya –biaya modal dikeluarkan dari analisis. *Return on Assets* adalah rasio yang menunjukan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2012:201).

Sedangkan menurut Bank Indonesia, ROA merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan rata-rata total asset dalam suatu periode. Semakin besar ROA menunjukan kinerja perusahaan semakin baik, karena *return* semakin besar. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan ROA sebagai indikator mengukur kinerja keuangan perusahaan perbankan.

Return On Assets (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur kinerja keuangan perbankan karena ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA

merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap total aset. Semakin besar ROA menunjukan kinerja keuangan yang semakin baik karena, tingkat pengembalian semakin besar. Apabila ROA meningkat, berarti profitabilitas perusahaan meningkat, sehingga dampak akhirnya adalah peningkatan profitabilitas yang dinikmati oleh pemegang saham (Husnan, 1998).

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter menetapkan ROA sebesar 1.5% agar bank tersebut dapat dikatakan dalam kondisi sehat. Menurut Bank Indonesia secara sistematis ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

2.5.3.2 *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

Fungsi utama bank adalah sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial intermediary*. Fungsi intermediasi ini dapat ditunjukan oleh *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Menurut Dendawijaya (2009:118), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Sedangkan menurut Kasmir (2012:290), *Loan to Deposit Ratio* merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain,

terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing tidak termasuk dana antar bank (Peraturan Bank Indonesia No. 15/7/PBI/2013).

Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan LDR ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia No. 17/11/PBI/2015, batas bawah LDR target sebesat 78% dan batas atas LDR target sebesar 92%.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia besaran rasio LDR dapat dihitung dengan rumus:

Loan to Deposit Ratio tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiaya kredit menjadi semakin besar (Dendawijaya, 2009).

2.5.3.3 *Non Performing Loan* (NPL)

Risiko kredit muncul akibat bank melakukan aktivitas-aktivitas seperti pemberian kredit. Jenis risiko ini merupakan risiko utama dalam aktivitas perbankan, terutama pada bank yang masih didominasi kegiatan tradisional dimana simpan pinjam masih menjadi aktivitas utama. Dengan tingkat eksposure yang signifikan, ketidakmampuan sebagian kecil debitur membayar kewajibannya dapat menghantarkan pada kondisi insolvensi.

Non Performing Loan (NPL) menunjukan bahwa kemampuan manajemen bank dalm mengelola kreidt bermasalah yang diberikan oleh bank. Menurut Riyadi (2006:161), risiko kredit yaitu risiko yang timbul apabila peminjam tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjam dan bunga yang harus dibayarnya.

Menurut Dendawijaya (2009), kemacetan fasilitas kredit disebabkan 2 faktor yaitu:

1 Dari pihak perbankan

Dalam hal ini pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam menghitung rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.

2 Dari pihak nasabah

Kemacetan kredit yang disebabkan nasabah diakibatkan 2 hal, yaitu:

a. Adanya unsur kesengajaan

b. Adanya unsur tidak sengaja

Non Performing Loan (NPL) mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL, maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak-pihak bank. Dengan demikian apabila kondisi NPL suatu bank tinggi maka akan memperbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya sehingga berpotensi terhadap kerugian bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, dan oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba bank (Kasmir, 2004).

Menurut Budisantoso (2015), kemampuan membayar debitur dikatakan lancer apabila pembayaran pokok pinjaman dan bunga tepat waktu, jika tunggakan pokok/Bunga sampai 90 hari masuk dalam perhatian khusus, dikategorikan kurang lancer apabila tunggakan pokok/bunga diatas 90 hari sampai dengan 120 hari dan dikategorikan diragukan apabila tunggakan pokok/bunga diatas 120 hari sampai dengan 180 hari, selanjutnya jika tunggakan pokok/bunga lebih dari 180 hari baru akan dikategorikan kredit macet.

Tingkat risiko kredit diprosikan dengan NPL karena NPL dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana kredit yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi

dengan aktiva produktiv yang dimiliki oleh suatu bank (Riyadi, 2006). Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut (sesuai SE No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004):

Besarnya NPL yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5%, jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, yaitu akan mengurangi nilai/skor yang diperolehnya. Semakin besar tingkat NPL ini menunjukan bahwa bank tersebut tidak professional dalam pengelolaan keditnya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian kredit pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPL yang dihadapi bank (Riyadi, 2006).

2.5.3.4 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut Frianto (2012:72), BOPO adalah rasio yang sering disebut rasio efesiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Sedangkan menurut Riyadi (2006:159), BOPO merupakan rasio yang menunjukkan besaran perbandingan antara beban atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional suatu perusahaan pada periode tertentu. BOPO telah menjadi salah satu rasio yang perubahan nilainya sangat diperhatikan terutama bagi sektor perbankan mengingat salah satu kriteria penentuan tingkat kesehatan bank oleh Bank Indonesia adalah besaran rasio ini.

Bank yang nilai BOPO-nya tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi dengan efesien karena tingginya nilai dari rasio ini memperlihatkan besarnya jumlah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pihak bank untuk memperoleh pendapatan operasional. Disamping itu, jumlah biaya operasional yang besar akan memperkecil jumlah laba yang akan diperoleh karena biaya atau beban operasional bertindak sebagai faktor penguang dalam laporan laba rugi. Nilai rasio BOPO yang ideal berada antara 50-75% sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, kategori peringkat yang akan diperoleh bank dari besaran nilai BOPO yang dimiliki sebagai berikut:

Tabel 2.2

Peringkat Bank berdasarkan Rasio BOPO

Peringkat	Predikat	Besaran nilai BOPO
1	Sangat Sehat	50-75%
2	Sehat	76-93%
3	Cukup Sehat	94-96%
4	Kurang Sehat	97-100%
5	Tidak Sehat	>100%

Sumber : SE BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004

Pada bank, beban operasional umumnya terdiri dari biaya bunga (beban bunga yang dibayarkan oleh pihak bank kepada nasabah yang menyimpan uangnya di bank dalam bentuk dana pihak ketiga seperti giro, tabungan, dan deposito), biaya administrasi, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran dsb. Sedangkan, pendapatan operasional bank umunya terdiri dari pendapatan bunga (diperoleh dari pembayaran

angsuran kredit dari masyarakat, komisi dsb). BOPO dapat dirumuskan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia sebagai berikut:

Biaya operasional dihitung berdasarkan penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lainnya. Pendapatan operasional adalah penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasioanl lainnya.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3

Peneliti Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Heri Susanto, Nur Kholis (2016)	Analisis Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas pada Perbankan Indonesia	Hasil menunjukan bahwa CAR, NPL, NIM berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) sedangkan *Cash Ratio,* LDR dan BOPO tidak berpengaruh terhadap *Return On Assets* (ROA)
2	Farida Shinta, Rina Arifati, Rita Andini (2016)	*Analysis of effect of* CAR, LDR, *Company Size,* NPL, *And* GCG *To Bank Profitability* (*CASE STUDY ON BANKING COMPANIES LIST IN BEI PERIOD* 2010-2013)	Hasil penelitian menunjukan bahwa CAR dan *Company Size* berpengaruh positif terhadap *Return On Assets* (ROA). Sedangkan LDR, NPL, dan GCG berpengaruh negative terhadap *Return On Assets* (ROA)
3		Pengaruh CAR, NPL,	Hasil penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Bagiani (2014)	BOPO dan LDR Terhadap Profitabilitas Bank (ROA) Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	menunjukan bahwa CAR berpengaruh terhadap ROA, NPL dan BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA, LDR berpengaruh positif terhadap ROA
4	Dasih (2014)	Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap *Return On Assets* Perbankan (Studi pada Bank Umum yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2013)	Hasil penelitian menunjukan bahwa CAR, LDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, NPL tidak sgnifikan berpengaruh terhadap ROA, BOPO berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA
5	Defri (2013)	Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Likuiditas dan Efesiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Perbankan yang Terdaftar di BEI	Hasil penelitian menunjukan bahwa CAR memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA, LDR berpengaruh positif terhadap ROA, BOPO berpengaruh negative dan signifikan terhadap ROA
6	Hutagalung, Djumahir, Ratnawati (2013)	Analisa Rasio Keuangan terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa CAR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh signifikan terhadap ROA, NIM berpengaruh signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA, dan LDR berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA.

2.7 Kerangka Pemikiran

2.7.1 Pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap *Return On Assets* (ROA)

LDR menunjukan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun bank. Batas aman LDR suatu bank secara umum adalah sekitar 78-100% (Peraturan Bank Indonesia No. 12/PBI/2010). *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mencerminkan kemampuan bank dalam membayar, kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, dengan kata lain seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untik segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga (Alifah, 2014)

Semakin besar jumlah dana yang disalurkan kepada nasabah bentuk kredit maka jumlah dana yang tidak terpakai berkurang dan penghasilan bunga yang diperoleh akan meningkat. Hal ini tentunya akan meningkatkan LDR sehingga profitabilitas bank juga meningkat (Setiadi, 2010)

Semakin tinggi nilai *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukkan semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar (Lesmana, 2008), sebaliknya semakin rendah *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menunjukan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan kredit sehingga hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh laba. Jika rasio berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia, maka laba akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut menyalurkan kreditnya dengan efektif). Meningkatnya laba, maka *Return On Assets* (ROA) juga akan meningkat, karena laba merupakan komponen yang membentuk *Return On Assets* (ROA).

2.7.2 Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap *Return On Assets* (ROA)

Non Performing Loan merupakan salah satu rasio keuangan yang mencerminkan risiko kredit. NPL didefinisikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan atau sering disebut kredit macet oleh bank (Riyadi, 2006:161). Besarnya NPL yang diperbolehkan Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5%.. semakin tinggi rasio NPL, mencerminkan lebih tingginya risiko yang dihadapi oleh bank dalam kegiatan operasional dan investasi bank. Selain itu mencerminkan juga kualitas kredit yang buruk ataupun adanya kredit macet. Adanya kredit macet pada bank menghambat keuntungan bank yang seharusnya dapat diperoleh dari laba kredit sehingga ROA menjadi menurun (Wisnu, 2004).

Jika kredit bermasalah lebih besar dibandingkan dengan aktiva produktifnya maka hal itu dapat mengakibatkan kecilnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikan, sehingga mengurangi laba dan berpengaruh negatif pada profitabilitas (Limpaphayom dan Polwitoon, 2004).

Selain itu, NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, baik biaya percadangan aktiva produktif maupun biaya lain, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank atau dengan kata lain NPL menurunkan profitabilitas bank (Wisnu, 2004).

2.7.3 Pengaruh BOPO terhadap *Return On Assets* (ROA)

BOPO merupakan rasio yang menunjukkan besaran perbandingan antara beban atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional suatu perusahaan pada periode tertentu (Riyadi, 2006). BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efesien dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin besar BOPO maka akan semakin kecil atau menurun kinerja keuangan perbankan. Begitu juga sebaliknya, jika BOPO semakin kecil, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan perbankan semakin meningkat (Dewi, Herawati dan Sulindawati, 2015).

Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 90%, karena jika rasio BOPO melebiihi 90% hingga mendekati 100% maka bank tersebut dikategorikan tidak efesien dalam menjalankan operasinya. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efesien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil (Alifah, 2014).

Berdasarkan uraian diatas maka dibuat kerangka pemikiran yang ditunjukan pada gambar 2.2 sebagai berikut:

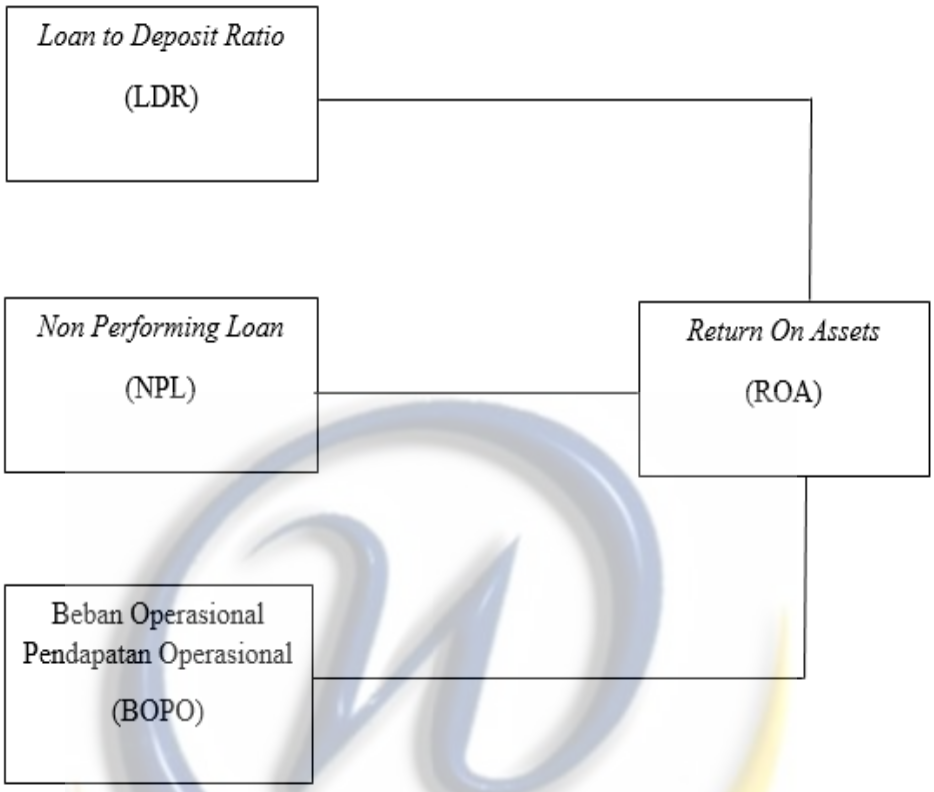

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka hipotesis yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah:

H1 = *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif terhadap *Return On Assets* (ROA)

H2 = *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh positif terhadap *Return On Assets* (ROA)

H3 = Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif terhadap *Return On Assets* (ROA)